



**PARAREM DESA ADAT SUMERTA
NOMOR: 01 TAHUN 2023**

**TENTANG
TATA CARA NGADEGANG BENDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT SUMERTA**

MURDACITTA

Desa Adat Sumerta merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa Desa Adat Sumerta merupakan desa adat anyar yang dipimpin oleh seorang Bendesa yang dalam pemilihannya dilakukan secara musyawarah mufakat melalui panitia pemilihan dengan melibatkan perwakilan yang terdiri dari unsur-unsur:

- a. Unsur Pemangku pura-pura kahyangan desa.
- b. Unsur Manggala pengemong pura-pura kahyangan desa
- c. Unsur Pinisepuh Desa
- d. Unsur Prajuru Desa
- e. Unsur Kerta Desa
- f. Unsur Paiketan-paiketan Desa Adat
- g. Unsur Kelian Banjar Adat suang-suang pengemong pura-pura kahyangan desa

dengan masa bhakti 5 (lima) warsa, dan bendesa terpilih akan dilantik melalui pelaksanaan mejaya-jaya yang dilaksanakan di Pura Bale Agung, Desa Adat Sumerta pada saat pelaksanaan upacara piodalan / hari purnama / hari tilem.

Bahwa berdasarkan beberapa ketentuan hukum seperti berikut:

1. Pasal 18 B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor : 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, nomor: 006/SE/MDA-Prov Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Bendesa Adat atau Sebutan Lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19
8. Awig-Awig Desa Adat Sumerta Tahun 1985

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal – hal tersebut di atas, maka Paruman Desa Adat Sumerta yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023

bertempat di Bale Desa – Desa Adat Sumerta, yang dihadiri oleh Unsur Pinisepuh, Kertha Desa, Prajuru Harian, Kelihan-kelihan Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa, Kelihan-kelihan Banjar, Manggala Paiketan-paiketan yang ada di Desa Adat Sumerta memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat Sumerta tentang Tata Cara Ngadegang Bendesa Adat Dan Prajuru Desa Adat Sumerta dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

- 1) Desa Adat adalah Desa Adat Sumerta
- 2) Banjar adalah Banjar Adat atau Banjar Suka Duka di Desa Adat Sumerta
- 3) Krama Desa Adat adalah Krama Mipil / wed Desa Adat Sumerta
- 4) Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat Sumerta
- 5) Pengemong adalah pembagian tugas dari Desa Adat kepada krama adat melalui banjar adat di wewidangan Desa Adat untuk menunjang segala kegiatan (ngenca) sekala niskala sebagai pengemong pura-pura kahyangan desa.
- 6) Pura-pura Kahyangan Desa adalah Pura Desa, Pura Puseh, Pura Kahyangan, Pura Dalem Desa Adat Sumerta
- 7) Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa adalah Pengemong pura-pura Kahyangan Desa di Desa Adat Sumerta
- 8) Bendesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Sumerta
- 9) Kelihan Banjar adalah Pucuk Pengurus Banjar Adat
- 10) Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat, dan ekonomi adat;
- 11) Paruman Desa Adat atau yang disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat Sumerta
- 12) Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat / wicara di Desa Adat Sumerta.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) Pemilihan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilaksanakan secara musyawarah dengan berasaskan:
 - a. *Kawigunan;*
 - b. *Padumpada;*
 - c. *manyama braya;*
 - d. *sarwa ada;*
 - e. *sareng sareng;*
 - f. *gilik saguluk;*
 - g. *para sparo; dan*
 - h. *salunglung sabayantaka.*

- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses sekala dan niskala

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), Prajuru Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Bendesa dan Prajuru Desa Adat Sumerta* secara musyawarah mufakat.
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan *ngadegang Bendesa dan Prajuru Desa Adat Sumerta* sehingga menghasilkan pemimpin yang mendapatkan kepercayaan dan pengakuan dari krama desa adat Sumerta dan menjaga eksistensi Desa Adat Sumerta.

BAB IV
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Pemilihan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat Sumerta meliputi:

- a. Tahap Persiapan.
- b. Tahap Penjaringan Bakal Calon Bendesa dan Prajuru Desa Adat.
- c. Tahap Penetapan Calon.
- d. Tahap Pemilihan.
- e. Tahap Pengesahan Bendesa dan Prajuru Terpilih; dan
- f. Tahap Pengukuhan Bendesa dan Prajuru Terpilih.

BAB V
ORGANISASI PRAJURU DESA ADAT

Bagian Pertama
Organisasi Prajuru Desa Adat

Pasal 5

- (1) Prajuru Desa Adat sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. *Bendesa Adat*.
 - b. *Pangliman*.
 - c. *Penyarikan*.
 - d. *Patengen*.
- (2) Bendesa Adat adalah Pamucuk Prajuru Desa Adat.
- (3) Prajuru Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan Bhagabhaga sesuai kebutuhan.
- (4) Banyaknya Penyarikan, Patengen, Pangliman dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya satu dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- (5) Keputusan Prajuru Desa Adat bersifat kolektif kolegial.

Pasal 6

- (1) Masa Bakti Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat selama 5 (lima) warsa saka menurut hitungan sasih terhitung sejak disahkannya melalui upacara pengukuhan dan pajayan-jayan;

- (2) Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk masa bakti selanjutnya.
- (3) Masa bakti Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat maksimum selama 2(dua) periode masa jabatan

Bagian Kedua

Persyaratan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 7

Persyaratan Bendesa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Ngarep / Wed Desa Adat sesuai Awig-Awig Desa Adat Sumerta warsa 1985;
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat;
- e. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- f. Memiliki pengalaman sebagai prajuru kelembagaan di tingkat Banjar maupun tingkat Desa Adat;
- g. Memegang teguh Awig-Awig serta Pararem Desa Adat;
- h. Sehat jasmani dan rohani;
- i. Menyampaikan Visi dan Misi tentang rencana program-program sebagai Bendesa Adat;
- j. Umur sekurang-kurangnya 45 Tahun;
- k. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- l. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan
- m. Tidak merangkap jabatan sebagai perbekel atau jabatan sejenis dalam Pemerintahan Desa Dinas/Kelurahan.

Pasal 8

Persyaratan Prajuru Desa Adat adalah sebagai berikut:

- a. Krama Ngarep / Wed Desa Adat sesuai Awig-Awig Desa Adat Sumerta warsa 1985;
- b. Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat Lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintahan Lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- c. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- d. Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga adat, budaya, tradisi Desa Adat dan tradisi Bali serta agama Hindu sebagai jiwa Desa Adat.
- e. Bertempat tinggal di Wewidangan Desa Adat;
- f. Memegang teguh Awig-Awig serta Perarem Desa Adat;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Umur sekurang-kurangnya 40 Tahun;
- i. Berpendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- j. Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

BAB VI PERSIAPAN

Bagian Pertama Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan Prajuru Desa Adat

Pasal 9

- (1) Bendesa dan Prajuru Desa Adat wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada Krama Desa Adat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat.
- (2) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Krama Desa Adat sekurang-kurangnya melalui pasangkepan Desa Adat.

Bagian Kedua

Panitia Pemilihan

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan Pemilihan Ngadegang Bendesa dan Prajuru Desa Adat dibentuk Panitia Pemilihan.;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Bendesa dan Prajuru Desa Adat dan ditetapkan dengan Keputusan Bendesa Adat.
- (3) Panitia Pemilihan berjumlah 20 (dua puluh) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Kelian/Ketua merangkap anggota;
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap anggota;
 - c) Juru Raksa/Bendahara merangkap anggota, dan;
 - d) Angga (Anggota).
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan, dipilih secara musyawarah mufakat oleh para anggota.
- (5) Panitia Pemilihan dapat berasal dari unsur Pinisepuh , Kertha Desa, Prajuru Kelembagaan / Paiketan-paiketan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat dan/atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya dan dipilih secara musyawarah mufakat dan/atau ditunjuk oleh unsur masing-masing.

Pasal 11

Panitia Pemilihan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. Menyusun Jadwal Tahapan;
- c. Melaporkan Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota dalam bentuk *Softcopy* maupun *Hardcopy*,
- d. Mensosialisasikan Pararem dan Tahapan Ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat;
- e. Memfasilitasi penjangangan dan penyaringan bakal calon;
- f. Menetapkan calon yang memenuhi persyaratan;
- g. Memfasilitasi musyawarah para calon;
- h. Memfasilitasi Paruman Desa Adat untuk melaksanakan Musyawarah Pemilihan Bendesa dan Penunjukan Prajuru Desa Adat oleh Bendesa Terpilih;

- i. Membuat berita acara Pelaksanaan dan Pengesahan hasil Musyawarah dan Mufakat Pemilihan;
- j. Menyampaikan permohonan penetapan dan pengukuhan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat terpilih kepada Majelis Desa Adat Provinsi Bali sesuai mekanisme yang ditetapkan;
- k. Memfasilitasi pelaksanaan pengukuhan dan pejanya-jayaan.

BAB VII
TAHAPAN PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Mekanisme Penjaringan Bakal Calon

Pasal 12

Penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat, dilakukan secara bersamaan atau simultan.

Pasal 13

Penjaringan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat dilakukan oleh krama ngarep / wed dengan mekanisme Penjaringan melalui Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa.

Pasal 14

- (1) Penjaringan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan bakal calon Prajuru Desa Adat, dilakukan melalui musyawarah krama di masing-masing Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa.
- (2) Setiap Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa dapat mengusulkan 1(satu) orang calon Bendesa Adat dan atau Prajuru Desa Adat.
- (3) Setiap Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa dapat mengusulkan bakal calon prajuru desa adat sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah penjaringan atas pengusulan calon Bendesa Adat dan calon Prajuru Desa Adat ditingkat Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa, dituangkan dalam berita acara penjaringan pengusulan dan selanjutnya diserahkan kepada panitia pemilihan.

Pasal 15

- (1) Penjaringan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi dan/atau pemberitahuan oleh panitia pemilihan.
- (2) Penyerahan berita acara musyawarah penjaringan pengusulan calon Bendesa dan prajuru desa adat sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (4) kepada panitia pemilihan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak sosialisasi/pemberitahuan oleh panitia pemilihan.

Bagian kedua
Mekanisme Penetapan Calon

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan menerima berita acara hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat dari masing-masing Kelihan Pengemong pura-pura Kahyangan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan merkapitulasi hasil penjaringan dan pengusulan bakal calon Bendesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 17

- (1) Panitia pemilihan mengundang krama desa adat yang dijarah dan diusulkan untuk menjadi bakal calon Bendesa Adat dan/atau bakal calon Prajuru Desa Adat untuk disampaikan hasil musyawarah penjaringan dan pengusulan bakal calon yang telah dilakukan oleh Kelihan Pengemong pura-pura Kahyangan Desa.
- (2) Panitia Pemilihan meminta bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melengkapi administrasi pencalonan dengan membuat pernyataan diri telah memenuhi persyaratan dan siap untuk berproses dalam pemilihan secara musyawarah mufakat.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan bakal calon Bendesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat yang memenuhi persyaratan.
- (2) Penetapan calon Bendesa Adat dan/atau calon Prajuru Desa Adat dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak penyampaian hasil penjaringan kepada bakal calon.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemilihan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat

Pasal 19

- (1) Pemilihan Bendesa Adat dilakukan secara langsung oleh Krama Desa Adat Sumerta
- (2) Yang berhak memilih adalah Krama mipil / wed Desa Adat Sumerta
- (3) Tempat pemilihan dilakukan dimasing-masing Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang teknis pelaksanaan pemilihan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat diatur dalam Keputusan Panitia Pemilihan .

Pasal 20

- (1) Bendesa Adat terpilih diberikan kesempatan untuk melengkapi pengisian struktur keprajuruan desa adat sesuai dengan pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) didampingi oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Bendesa Adat terpilih, calon prajuru Desa Adat dan Panitia Pemilihan menentukan nama-nama keprajuruan desa adat dengan mengutamakan nama-nama calon prajuru desa adat yang telah diusulkan oleh Kelihan Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa sebagaimana telah dituangkan dalam berita acara;
- (3) Apabila dipandang perlu Bendesa Adat terpilih dapat menunjuk dan/atau meminta kembali kepada Kelihan Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa untuk mengusulkan bakal calon prajuru sesuai kebutuhan;
- (4) Pengisian nama-nama keprajuruan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Bendesa Adat terpilih dimufakati.

BAB VIII

PENGESAHAN BENDESA ADAT DAN PRAJURU DESA ADAT

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil pemilihan Bendesa Adat untuk mendapatkan pengesahan Paruman Desa Adat.
- (2) Bendesa Adat terpilih menyampaikan hasil pengisian struktur keprajuruan Desa Adat untuk selanjutnya disahkan oleh Paruman Desa Adat.

- (3) Pengesahan Bendesa Adat Terpilih dan Prajuru Desa Adat yang dipilih ditetapkan dan atau dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 22

Paruman Desa Adat dalam rangka pengesahan hasil pemilihan Bendesa Adat bersifat terbuka, dan dapat dihadiri oleh peninjau dari Perbekel dan Lurah.

BAB IX

PENGUKUHAN DAN PEJAYA-JAYAAN

Bagian Kesatu

Permohonan Surat Keputusan Pengukuhan

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan permohonan penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 dan disahkan oleh Paruman Desa Adat kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara pengukuhan dan Pajaya-jayaan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali, dan dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengukuhan, Pajaya-jayaan, dan Pemegat Ayah

Pasal 24

- (1) Penetapan dan Pengukuhan Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat berdasarkan Surat Keputusan MDA Provinsi Bali.
- (2) Pengukuhan dilaksanakan oleh MDA sesuai mekanisme yang diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Pengukuhan dan Pejaya-jayaan akan dilaksanakan pada Purnamaning Sasih Sadha dipuput oleh Sulinggih bertempat di natar Pura Bale Agung Desa Adat Sumerta.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Semua pembiayaan ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat mulai dari tahap-tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada keuangan Desa Adat Sumerta.
- (2) Panitia Pemilihan mengajukan permohonan dana untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bendesa Adat.
- (3) Panitia Pemilihan wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah Pengukuhan dan Pejaya-jayaan Bendesa Adat dan Prajuru adat.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bendesa Adat.

BAB XI
PERSELISIHAN
Pasal 26

- (1) Keberatan terhadap tahap-tahapan ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat dapat dilakukan oleh krama ngarep / wed yang memiliki hak pasuara dan disampaikan kepada Kelihan Pengemong Pura-pura Kahyangan Desa atau Prajuru Desa paling lambat 3 (tiga) hari sejak tahap-tahapan dilaksanakan secara tertulis dan sesuai dengan prosedur;
- (2) Kertha Desa atau Prajuru Desa yang ditugaskan menyelesaikan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak keberatan diterima;
- (3) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak menemukan titik temu, maka akan dimintakan fasilitasi penyelesaian ke Majelis Desa Adat Propinsi Bali dan disampaikan paling lambat 3(tiga) hari setelah menerima putusan dari Kertha Desa atau Prajuru Desa.
- (4) Penyelesaian terhadap permasalahan yang terjadi dalam setiap tahap-tahapan ngadegang Bendesa Adat dan Prajuru Desa Adat dilakukan secara Musyawarah dan Mufakat berdasarkan asas ngadegang.

BAB XII
PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
Pasal 27

- (1) Bendesa Adat dan/atau Prajuru Desa Adat berhenti karena ;
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Diberhentikan karena bersalah melanggar Awig-Awig Desa Adat;
 - d. Habis / berakhir masa baktinya.
- (2) Bila dalam masa baktinya Bendesa berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan, maka pangliman/wakil Bendesa Adat secara otomatis wajib ditetapkan sebagai Bendesa Adat Pengganti antar waktu sampai dengan habis masa bakti dan ditetapkan dalam Paruman Desa Adat.
- (3) Pangliman/Wakil Bendesa Adat ditetapkan sebagai Bendesa Adat, maka posisi Pangliman/Wakil Bendesa Adat dapat dikosongkan atau dapat diisikan oleh orang baru yang dipilih melalui Paruman Desa Adat.
- (4) Bila dalam masa baktinya Pangliman/Wakil Bendesa Adat, Penyarikan/Sekretaris atau Bendahara meninggal dunia atau mengundurkan diri atau diberhentikan, maka posisinya segera dapat diisi melalui mekanisme, Bendesa Adat mengusulkan nama pengganti dalam paruman Desa Adat dan dituangkan dalam berita acara.
- (5) Prajuru Desa Adat mohon Surat Keputusan Perubahan atas Penetapan Pengukuhan Prajuru kepada MDA Provinsi Bali.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig - awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui keputusan prajuru atau keputusan panitia pemilihan.

Pasal 29

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;

- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagai mana mestinya.



Bendesa Desa Adat Sumerta

I Wayan Butuantara, M.Si

<p>DIUMUMKAN PEMBERLAKUNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL : PENYARIKAN DESA ADAT</p> <p>I KETUT MATRA</p>	<p>MENGETAHUI MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 0054/PRM/MDAP/III/2023 TANGGAL : 2 MARET 2023 BANDESA AGUNG</p> <p><i>I Wayan Butuantara, M.Si</i></p> <p>IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET</p>
---	--

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL : 11 Maret 2023

NOMOR REGISTRASI : P/0053/1480/055/09/DPMA/2023